

**DRAFT RANCANGAN TEKNOKRATIK  
RENCANA STRATEGIS PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2025-2029**

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Kondisi Umum

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP serta dengan menetapkan sasaran program dan indikator kerjanya.

Selama periode tahun 2020-2024 telah banyak yang dilakukan Ditjen PSDKP untuk mengawal kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut tergambar dari capaian kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja dimaksud dibagi menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang selanjutnya diurai menjadi lima Sasaran Program, yaitu: 1) Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat, 2) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif, 3) Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif, 4) Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif, 5) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP .

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial Ditje PSDKP Tahun 2020-2024

| No | Indikator Kinerja Utama                                                                     | No | Indikator Kinerja Manajerial                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai) | 1  | Indeks Kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)                      |
| 2  | Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)                               | 2  | Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP (unit) |
| 3  | Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)                 | 3  | Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)    |
| 4  | Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)                                                | 4  | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)                     |
| 5  | Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)                                                     | 5  | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)                                     |

| No | Indikator Kinerja Utama                                                                    | No | Indikator Kinerja Manajerial                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)                              | 6  | Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022 (%) |
| 7  | Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks) | 7  | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)                                                 |
| 8  | Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan                      | 8  | Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)                                               |
|    |                                                                                            | 9  | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PSDKP (%)                                                                                                   |
|    |                                                                                            | 10 | Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PSDKP (%)                                                                                                                     |
|    |                                                                                            | 11 | Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)                                                                               |
|    |                                                                                            | 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP (Indeks)                                                                                   |
|    |                                                                                            | 13 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)                                                                                 |
|    |                                                                                            | 14 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen. PSDKP (nilai)                                                                                                               |

Analisi evaluasi capaian kinerja Ditjen PSDKP dilakukan untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap penentuan fokus pembangunan kelautan dan perikanan kedepan. Penentuan hal tersebut harus dilakukan secara hati-hati yang juga didasari oleh tantangan, peluang, dan isu strategis saat ini dan lima tahun mendatang serta mempertimbangkan bahwa : 1) sektor kelautan dan perikanan sebagai *main system* yang didukung oleh *system* lainnya, 2) filosofi ekonomi biru yaitu ekologi sebagai panglima, dan 3) potensi pasar *seafood* domestik dan global sebagai *driver* bagi hilirisasi dan industrialisasi produk kelautan dan perikanan (*market driven oriented*).

Capaian Kinerja tahun 2020-2024 Ditjen PSDKP sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Ditjen. PSDKP  
di akhir periode Renstra 2020-2024

| No.                                                                                                 | Sasaran Program Indikator Kinerja                                                           | Satuan | Realisasi |          |          |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|--------|-------|
|                                                                                                     |                                                                                             |        | 2020      | 2021     | 2022     | 2023   | 2024* |
| Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat        |                                                                                             |        |           |          |          |        |       |
| 1                                                                                                   | Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai) | Nilai  | -         | -        | -        | 85,62  | -     |
| 2                                                                                                   | Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)                               | %      | -         | -        | -        | 100%   | -     |
| Sasaran Program 2 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif                      |                                                                                             |        |           |          |          |        |       |
| 3                                                                                                   | Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)                 | %      | 67,18 %   | 105,79 % | 101,7 9% | 100%   | 100%  |
| 4                                                                                                   | Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)                                                | Indeks | -         | -        | -        | 97,21  | 91,32 |
| 5                                                                                                   | Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)                                                     | Indeks | -         | -        | -        | 101,21 | 55,73 |
| 6                                                                                                   | Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)                               | Indeks | -         | -        | -        | 96,05  | 57,54 |
| Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif |                                                                                             |        |           |          |          |        |       |
| 7                                                                                                   | Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)  | Indeks | -         | -        | -        | 95,72  | 97,75 |
| Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif               |                                                                                             |        |           |          |          |        |       |
| 8                                                                                                   | Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan                       | Indeks | -         | -        | -        | 93,44  | 27,75 |
| Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP                         |                                                                                             |        |           |          |          |        |       |
| 9                                                                                                   | Indeks Kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)                        | Indeks | -         | 74,8     | 77,56    | 75,76  | -     |
| 10                                                                                                  | Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP (unit)   | Unit   | 5         | 8        | 12       | 14     | -     |
| 11                                                                                                  | Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)      | Nilai  | -         | -        | -        | 3,88   | -     |
| 12                                                                                                  | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal                                      | Indeks | 74,39     | 77,91    | 80,55    | 87,50  | -     |

| No. | Sasaran Program Indikator Kinerja                                                                                                                          | Satuan | Realisasi |         |         |         |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|---------|--------|
|     |                                                                                                                                                            |        | 2020      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024*  |
|     | PSDKP (indeks)                                                                                                                                             |        |           |         |         |         |        |
| 13  | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)                                                                                                      | Nilai  | 88,86     | 87,64   | 81,73   | 82,35   | -      |
| 14  | Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022 (%) | %      | 0,01      | 0       | 0       | 0,03%   | -      |
| 15  | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)                                                 | %      | 74%       | 89,16 % | 99,11 % | 100%    | 84,29  |
| 16  | Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)                                               | %      | 98,00     | 99,21   | 95,10   | 111,85% | 133,33 |
| 17  | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PSDKP (%)                                                                                                   | %      | -         | 83,85   | 90,58   | 90,58%  | -      |
| 18  | Tingkat Kepatuhan BMN Ditjen PSDKP (%)                                                                                                                     | %      | -         | 100     | 100     | 100%    | -      |
| 19  | Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)                                                                               | Nilai  | -         | -       | -       | 81,55   | -      |
| 20  | Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP (Indeks)                                                                                   | Indeks | -         | -       | -       | -       | 91,59  |
| 21  | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)                                                                                 | Nilai  | 94,78     | 92,31   | 94,58   | 91,79   | -      |
| 22  | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen. PSDKP (nilai)                                                                                                               | Nilai  | 91,07     | 89,27   | 92,47   | 89,97   | -      |

Ket: \*)Capaian Triwulan I Tahun 2024

Ditjen PSDKP telah melakukan reviu terhadap Renstra untuk melakukan analisis dan evaluasi formulasi Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 pada tahun 2020 dan 2021 difokuskan pada komponen-komponen di dalam Renstra, seperti: Visi, Misi,Tujuan, Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan dikaitkan relevansinya dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis serta ketentuan kerangka logis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil revidi di atas Sasaran Program yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Sasaran Program Tahun 2022-2024

| Sasaran pada renstra 2020-2024                              | Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat      | Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat        |
| Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat                 | -                                                                               |
| Pemantauan dan Operasi Armada efektif                       | -                                                                               |
| Tidak ada                                                   | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif                      |
| Tidak ada                                                   | Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif |
| Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas | Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif               |
| Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP    | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP (Tetap)                |

Sementara itu, perubahan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024                                     | Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)            | Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)                               |
| Tidak ada                                                                    | Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai) |
| Persentase kepatuhan <i>Compliance</i> ) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | Tidak ada                                                                                   |
| Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)    | Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP                      |
| Tidak ada                                                                    | Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)                                                     |
| Tidak ada                                                                    | Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)                               |
| Tidak ada                                                                    | Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)  |
| Tidak ada                                                                    | Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan                       |

Pada akhir triwulan III tahun 2023 perjanjian kinerja mengalami perubahan kembali menjadi 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, dengan pengurangan satu IKM "Nilai

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP". Serta adanya perubahan target beberapa indikator sebagai berikut:

| Indikator Kinerja sebelumnya                                                                 | Indikator Kinerja revisi                                                                           | Dasar perubahan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP      | Tidak ada                                                                                          | ND Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023 tanggal 1 November 2023                                                                                                                                                                                    |
| Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP<br>Target : 3                                             | Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai) Target 3,10 | ND Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023                                                                                                                                                                                                            |
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP<br><b>Target 89</b> | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP<br><b>Target 93,75</b>    | Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1903/SJ.2/TU.210/XI/2023 tanggal 6 November dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B.6318/PSDKP.1/TU.210/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang perubahan target indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan 2024 |

Indikator Kinerja yang ditargetkan pada periode Renstra 2020-2024 terdapat 8 (delapan) IKU teknis bidang PSDKP yang secara khusus diampu oleh Ditjen PSDKP, yaitu:

- 1) Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
- 2) Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP
- 3) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP
- 4) Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP
- 5) Indeks Kinerja Pengawasan SDK
- 6) Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP
- 7) Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan
- 8) Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan

Ditetapkannya indikator teknis diatas juga telah mempertimbangkan penyesuaian transformasi organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh IKU terknis tersebut pada periode Renstra 2020-2024 selalu tercapai pada setiap tahunnya khususnya tahun 2023. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di sektor kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai

media dan sarana termasuk melalui pengoperasian Pusat Pengendalian (Pusdal) yang memanfaatkan teknologi Vessel Monitoring System (VSM), RadarSat, dan sistem penginderaan jauh lainnya. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya melalui Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*. Di samping itu, kerja profesional dari seluruh elemen pada Ditjen PSDKP baik Pusat, UPT, maupun Daerah juga memberi kontribusi positif terhadap capaian tersebut.

Sedangkan di luar IKU teknis Ditjen PSDKP memiliki 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang secara umum selalu tercapai setiap tahunnya pada periode Renstra 2020-2024. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar Ditjen PSDKP dapat menjawab setiap tantangan lingkungan strategis yang terus berubah dengan cepat.

Terdapat 1(satu) IKM yang pencapaiannya naik turun bahkan tidak tercapai pada periode tahun 2023 yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP dengan target 93,75 diukur melalui aplikasi OMSPAN yang menetapkan 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Capaian tahun 2023 tidak memenuhi target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu satuan kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di tahun 2023 yang pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggarannya terkendala untuk direalisasikan, khususnya Ditjen PSDKP yang baru dapat terealisasi pada pertengahan tahun 2023. Sementara tahun 2024 sampai dengan triwulan I, belum dilakukan pengukuran.

Berbagai upaya dan kebijakan Ditjen PSDKP yang dijalankan selama periode 2020-2024 merupakan langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## B. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km<sup>2</sup>, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km<sup>2</sup>, dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km<sup>2</sup>. Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km<sup>2</sup>, luas landas kontinen 2,8 juta km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) sebagaimana Gambar 1.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*)), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuffah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tercatat 12,01 ton total potensi tangkapan lestari Indonesia, 24,4 juta Ha luas terumbu karang yang merupakan rumah bagi 3.000 spesies ikan dan 590 spesies terumbu karang.

Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah “**Pengawasan**” yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara illegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan Indonesia.



Gambar 1. Peta Perairan Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Ditjen PSDKP didukung oleh 1.291 (seribu dua ratus sembilan puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat pejabat eselon I sampai dengan pelaksana/staf (Gambar 2). Jumlah ini tentu di luar ASN Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 657 (enam ratus lima puluh tujuh) memiliki kewenangan sebagai pengawas perikanan, 431 (empat ratus tiga puluh satu) ASN yang memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) sebagai Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K). .....sebagai Pengawas Kelautan.

Gambar 2. Komposisi ASN Ditjen. PSDKP

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Ditjen PSDKP telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Ditjen PSDKP secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Gambar 3. Sebaran UPT PSDKP

Secara kelembagaan, Ditjen PSDKP memiliki 1 (satu) Sekretariat jenderal dan 4 (empat) Direktorat teknis yang terdiri dari: Direktorat Pengoperasian Armada, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP tersebar di seluruh wilayah NKRI (Gambar 3) terdiri dari: 6 (enam) Pangkalan PSDKP, 8 (delapan) Stasiun PSDKP, dan 58 (lima puluh delapan) Satuan Pengawasan.

Sarana dan prasarana Ditjen PSDKP terdiri dari 34 (tiga puluh empat) unit kapal pengawas perikanan dan 156 (seratus lima puluh enam) unit bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.

Distribusi kapal pengawas perikanan yaitu: 8 (delapan) unit kapal dengan daya jelajah yang jauh dioperasikan oleh Pusat (Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada) dan 26 (dua puluh enam) unit kapal lebih kecil dioperasikan di 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. **Namun demikian, terdapat 6 (enam) unit kapal pengawas perikanan yang sudah tidak layak dilayarkan sehingga perlu dilakukan peremajaan dan/atau pengadaan kapal baru.**

Dalam hal prasarana (infrastruktur), Ditjen PSDKP memiliki **146 (seratus empat puluh enam)** kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar di 14 (empat belas) UPT Ditjen PSDKP berupa: kantor Pangkalan PSDKP (Eselon III/a), kantor Stasiun PSDKP (Eselon IV/a), kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan kantor Wilayah Kerja (non Eselon). Ditjen PSDKP juga **memiliki 8 (delapan) dermaga kapal** pengawas perikanan yang berlokasi di: Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan Jakarta, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Pontianak, Satwas Langsa, Satwas Natuna dan Satwas Kendari. Dalam rangka menangani anak buah kapal ikan asing non yustisia,

Ditjen PSDKP juga memiliki 10 (sepuluh) gedung/rumah tahanan, yang berlokasi di Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 2 unit, Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 2 unit, Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 3 unit, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Ambon dan Stasiun PSDKP Kupang. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah Pusat Pengendalian (Pusdal) yang berada di Pusat dengan didukung oleh 5 Regional Monitoring Center (RMC). Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System (VMS)*, *RadarSat*, dan *Automatic Identification System (AIS)* sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas. Selain didukung oleh informasi Pusdal, operasi kapal pengawas juga didukung oleh informasi dari hasil patroli udara yang menggunakan pesawat patroli intansi lain melalui mekanisme sewa.

Tabel 2. Rincian Sarana dan Prasarana Ditjen. PSDKP

| No.      | Jenis Sarpras                    | Unit       |
|----------|----------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Kapal Pengawas Perikanan</b>  | <b>34</b>  |
|          | Kelas 1 (LOA 60 m)               | 6          |
|          | Kelas 2 (LOA 42 m)               | 5          |
|          | Kelas 3 (LOA 30 m)               | 12         |
|          | Kelas 4 (LOA 20)                 | 10         |
|          | Kelas 5 (LOA 18 m)               | 1          |
| <b>2</b> | <b>Bangunan PSDKP</b>            | <b>158</b> |
|          | Kantor Pengawasan SDKP           | 134        |
|          | Dermaga Kapal Pengawas Perikanan | 8          |
|          | Pusat Pengendalian               | 1          |
|          | Regional Monitoring Center       | 5          |
|          | Rumah Detensi                    | 10         |

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 1.110 Pokmaswas aktif yang tersebar di beberapa provinsi sedangkan yang pernah ditetapkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ada sekitar 1000 kelompok lebih. Keberadaan Pokmaswas ini menjadi salah satu solusi atas terbatasnya SDM Aparatur Ditjen PSDKP dan pemerintah daerah yang mengemban tugas pengawasan SDKP karena pada hakikatnya Pokmaswas memiliki peran ganda yang sangat signifikan, yaitu: sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (*public awareness*) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

Namun demikian, peran serta masyarakat secara lebih luas dalam mendukung pengawasan SDKP tidak semestinya hanya dibatasi melalui instrumen Pokmaswas. Di era industri 4.0 menuju era *society* 5.0 dengan berbagai salurannya menuntut dan membuka peluang partisipasi yang lebih cepat, masif, dan kolaboratif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ini perlu terus diperluas dan dielaborasi lebih dalam melalui berbagai saluran dan pendekatan yang multi-dimensi dan multi-disiplin agar dapat memberi dampak signifikansi dalam upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Potensi lain yang dimiliki Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dalam aspek kerja sama. Ditjen PSDKP selama ini sudah sangat aktif dan proaktif membangun kerja sama baik pada level nasional maupun internasional yang tergambar secara lebih detail pada Subbab Lingkungan Strategis.

Seluruh potensi tersebut tentu menjadi modal yang sangat penting untuk dioptimalkan dalam rangka memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

## **2. Permasalahan**

Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan nasional sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun

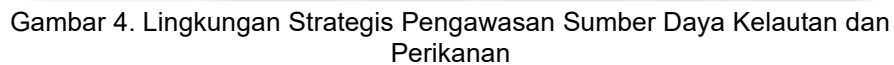
2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan *IUU fishing* namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalemba, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang se lama ini dilakukan oleh aparat Ditjen PSDKP bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. **Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 ([news.kkp.go.id](http://news.kkp.go.id)).** Kondisi ini terjadi tentu salah satunya disebabkan oleh semakin seriusnya pemerintah Indonesia dalam pemberantasan IUU fishing.

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan strategis. Untuk menggambarkan secara utuh lingkungan strategis dimaksud maka perlu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat baik pada level kementerian, nasional, maupun internasional (Gambar 4).



- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Global yang menjadi komitmen dan kesepakatan negara-negara di dunia di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 sehingga menghasilkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni: Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Salah satu indikatornya adalah Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan target tahun 2024 sebesar 94% dan indikasi target pada akhir tahun 2029 sebesar 98%.

Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan didukung salah satunya oleh kegiatan prioritas peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya. Di dalam kegiatan

prioritas tersebut terdapat proyek prioritas penataan perizinan kelautan dan perikanan yang salah satu proyeknya adalah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya sebanyak secara berurutan tahun: 17.100 unit (tahun 2020), 21.500 unit (tahun 2021), 21.750 unit (tahun 2022), 22.000 (tahun 2023), dan 23.250 (tahun 2024).

Kemudian untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh beberapa kegiatan prioritas, diantaranya:

- 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem yang salah satu proyeknya adalah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya dengan indikator jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya sebanyak secara berurutan tahun: 35 pelaku usaha (tahun 2020), 40 pelaku usaha (tahun 2021), 45 pelaku usaha (tahun 2022), 50 pelaku usaha (tahun 2023), dan 55 pelaku usaha (tahun 2024).
- 2) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satu proyeknya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan indikator jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP sebanyak secara berurutan tahun: 1.010 kelompok (tahun 2020), 1.050 kelompok (tahun 2021), 1.100 kelompok (tahun 2022), 1.150 kelompok (tahun 2023), dan 1.200 kelompok (tahun 2024).

Dan agenda nasional dalam memperkuat stabilitas (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dilakukan salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas penguatan keamanan laut. Di dalam kegiatan prioritas tersebut salah satunya terdapat proyek prioritas penguatan kapasitas operasi keamanan laut dengan indikatornya adalah Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing yang ditargetkan secara berurutan tahun: 54% (tahun 2020), 60% (tahun 2021), 65% (tahun 2022), 70% (tahun 2023), dan 75% (tahun 2024). Proyek prioritas ini didukung oleh beberapa proyek, diantaranya:

- 1) Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi, dengan indikasi target 1 sistem sampai tahun 2024;

- 2) Operasional Kapal Pengawas, dengan indikasi target: 150 hari operasi (tahun 2020), 180 hari operasi (tahun 2021), 180 hari operasi (tahun 2022), 180 hari operasi (tahun 2023), dan 180 hari operasi (tahun 2024);
- 3) Operasi Pesawat Patroli, dengan indikasi target: 150 hari operasi (tahun 2020), 180 hari operasi (tahun 2021), 180 hari operasi (tahun 2022), 180 hari operasi (tahun 2023), dan 180 hari operasi (tahun 2024);
- 4) Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dengan indikasi target: 50 hari operasi (tahun 2020 - 2024);
- 5) Kapal pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 2 unit (tahun 2020), 3 unit (tahun 2021), 3 unit (tahun 2022), 3 unit (tahun 2023), dan 3 unit (tahun 2024);
- 6) Speed Boat Pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 11 unit (tahun 2020), 10 unit (tahun 2021), 10 unit (tahun 2022), 10 unit (tahun 2023), dan 10 unit (tahun 2024);
- 7) Armada Pengawasan SDKP yang siap operasi, dengan indikasi target: 103 unit (tahun 2020), 116 unit (tahun 2021), 129 unit (tahun 2022), 142 unit (tahun 2023), dan 155 unit (tahun 2024).

Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, dengan indikasi target: 18 unit (tahun 2020), 15 unit (tahun 2021), 15 unit (tahun 2022), 15 unit (tahun 2023), dan 15 unit (tahun 2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan kerjasama antara Pusat dengan Daerah melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tingkat nasional juga perlu dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tingkat global, Indonesia sangat diuntungkan karena komitmen dunia dalam memberantas *IUU fishing* semakin meningkat terutama ketika komitmen tersebut tertuang secara jelas di dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* sebagai mandat dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015 yang melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal. Pada tujuan (goal) ke-14 terkait Ekosistem Lautan terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku

usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Dalam konteks kerjasama internasional, KKP c.q. Ditjen PSDKP juga masih aktif bahkan menjadi Sekretariat bagi *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* yang meliputi 9 (sembilan) negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste) ditambah Australia serta Papua New Guinea. Di samping itu, Indonesia juga terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan Interpol, USAID, UNDP, serta Non-Governmental Organization (Conservation International, World Wildlife Fund, Global Fishing Watch, dan Wildlife Conservation Society). Indonesia juga senantiasa membangun kerja sama bilateral di bidang pemberantasan IUU fishing dengan Australia melalui operasi AUSINDO dan IAFSF (Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum) serta dengan Malaysia melalui operasi MALINDO.

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI

##### A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang 2025-2045 ditandai dengan upaya Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas. Transformasi merupakan perubahan yang dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi Menuju Indonesia Emas terdiri dari tiga pilar, yaitu:

1. Transformasi Sosial yang bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia unggul dengan agenda pembangunan:
    - IE 1. Kesehatan Untuk Semua
    - IE 2. Pendidikan berkualitas
    - IE 3. Perlindungan Sosial yang adaptif
  2. Transformasi Ekonomi yang bertujuan membawa Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* dengan agenda pembangunan:
    - IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
    - IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau
    - IE 6. Transformasi Digital
    - IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
    - IE 8. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
  3. Transformasi Tata Kelola yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil partisipatif dengan agenda pembangunan:
    - IE 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
- Pencapaian transformasi perlu didukung dengan landasan transformasi agenda pembangunan:
4. Supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan agenda pembangunan:
    - IE 10 Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
    - IE 11 Stabilitas Ekonomi Makro
    - IE 12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
  5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan agenda pembangunan:
    - IE 13 Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
    - IE 14 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

- IE 15 Lingkungan hidup berkualitas
- IE 16 Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
- IE 17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Sedangkan untuk arah kebijakan pembangunan jangka menengah kepemimpinan Indonesia 2025-2029 dengan misi 8 Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk RKP tahun 2025 mendukung Asta Cita 2 (Prioritas Nasional 2) dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Program Prioritas : Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi
  - Kegiatan Prioritas : Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut
  - Kegiatan Prioritas : Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point
2. Program Prioritas : Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
  - Kegiatan Prioritas: Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru

## B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kerangka pikir pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh strategi utama untuk mewujudkan tiga hal (*triple win*) yaitu: 1) Laut yang Sehat (*Ocean Health*), 2) Laut yang Kaya akan Sumber Daya Hayati (*Ocean Wealth*), dan 3) Laut Sebagai Sumber Kesejahteraan Bangsa (*Ocean Prosperity*).

Selama ini pembangunan kelautan dan perikanan difokuskan pada pertumbuhan produksi dan nilai tambah yang berasal dari dua sub-sektor perikanan utama yaitu perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Era industrialisasi perikanan tangkap ditandai dengan proses modernisasi kapal dan alat tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan catch per unit effort. Namun, meski tumbuh sebagai produsen perikanan terbesar dunia, Indonesia bukan merupakan eksportir perikanan terbesar dunia sehingga potensi penerimaan negara yang berasal dari devisa belum optimum berkontribusi terhadap PDB.

Ekosistem perairan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, salah satunya penangkapan ikan. Akibat mudahnya untuk masuk kedalam rantai produksi perikanan tangkap tanpa adanya pembatasan atau regulasi yang jelas (*low barrier to entry*) maka siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menangkap ikan akan turut serta melakukan aktivitas penangkapan tanpa memperhatikan daya dukung dan kelestarian ekosistem perairan, sehingga selama lima dekade terakhir telah terjadi penurunan kualitas sumber daya perikanan yang ditandai dengan kondisi stok sumber daya ikan mencapai status *over exploited* di beberapa WPP.

Ekosistem perairan merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekosistem perairan yang sehat akan memberikan dampak positif melalui *spill over* penambahan stok ikan yang berguna bagi ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Selain itu ekosistem perairan yang sehat memiliki nilai ekonomi yang berasal dari jasa kelautan. Potensi wisata Bahari, seperti Raja Ampat yang menjadi destinasi super prioritas kapal cruise bagi wisatawan mancanegara, memiliki nilai tambah yang tinggi bagi ekonomi.

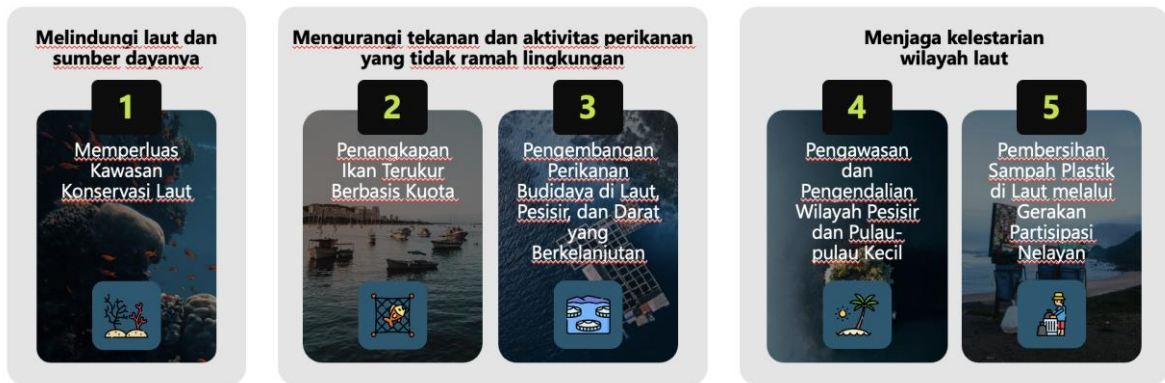
Efektivitas pengelolaan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan merupakan hal penting dalam pelaksanaan arah kebijakan sehingga dalam melaksanakan kebijakan perlu didukung dengan kemampuan IoT, AI, serta machine learning dengan memanfaatkan berbagai macam instrumen pengawasan, seperti satelit, sensor, drone, alat penanda lokasi kapal, dan instrument pengawasan lainnya yang dapat disimpan dan diolah melalui artificial intelligent dan machine learning sebagai Ocean Big Data.

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 terdiri dari lima arah kebijakan, dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Perluasan Kawasan konservasi perairan

2. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan
3. Pengembangan perikanan budi daya laut pesisir, dan tawar (darat) yang ramah lingkungan
4. Pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan
5. Pembersihan sampah plastik laut melalui gerakan partisipasi nelayan

Adapun arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana pada gambar dibawah ini



Gambar xx. Arah Kebijakan Pemabangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Penjabaran strategi dari arah kebijakan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang menjadi kegiatan utama yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal PSDKP diurai sebagai berikut:

1. Arah kebijakan “Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil” mendukung misi transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan landasan transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Penjabaran strategi dari arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut:
  - a. Mendukung transformasi tata kelola dengan fokus untuk meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang laut (Indonesia Emas 9) dilakukan dengan strategi:
    - 1) Penguatan integrasi antar sektor dalam pemanfaatan ruang laut;
    - 2) Sinkronisasi dan sinergi kebijakan pemanfaatan ruang laut antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 3) Pengelolaan pemanfaatan ruang laut yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung dengan memanfaatkan *Ocean Big Data* sebagai salah satu instrumen pemantauan, pengawasan, monitoring, pengelolaan, dan pengawasan kawasan termasuk Pengembangan *One Map Policy* dan neraca sumber daya laut (*Ocean Accounting*);
  - 4) Pendataan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
  - 5) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan;
  - 6) Pengembangan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif.
- b. Mendukung transformasi ekonomi dengan fokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan jasa maritim (Indonesia Emas 4) dilakukan dengan strategi:
- 1) Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral maritim;
  - 2) Peningkatan pengelolaan jasa maritim termasuk sedimentasi di laut;
  - 3) Peningkatan pengelolaan wisata bahari;
  - 4) Peningkatan produktivitas lahan garam;
  - 5) Pengembangan sentra ekonomi garam rakyat (SEGAR);
  - 6) Penyediaan sentra niaga garam;
  - 7) Peningkatan pemanfaatan potensi biofarmakologi;
  - 8) Peningkatan pengelolaan reklamasi;
  - 9) Peningkatan pengelolaan barang muatan kapal tenggelam.
- c. Mendukung transformasi sosial dengan fokus untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata (Indonesia Emas 2) dilakukan dengan strategi:
- 1) Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berpihak pada anak pelaku utama kelautan dan perikanan;
  - 2) Penyelenggaraan pelatihan dan standarisasi kompetensi pelaku utama kelautan dan perikanan;
  - 3) Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- d. Mendukung landasan transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi dengan fokus untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim, peningkatan permukaan air laut, dan potensi bencana alam lainnya (Indonesia Emas 15) dilakukan dengan strategi:
- 1) Penguatan/resilensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana
  - 2) Rehabilitasi ekosistem biru, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang;

Pelaksanaan kelima arah kebijakan KKP tersebut diperkuat dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah mengembangkan tata Kelola birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lincah, terintegrasi, dan berbasis digital, pengembangan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, dan melayani, mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetitif, adaptif, dan berwawasan global, penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, serta penguatan pembangunan budaya Berakhlak.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP.

Pengarusutamaan sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, masih mengacu ke dalam RPJMN sebelumnya Tahun 2020-2024 dan akan menyesuaikan dengan pengarusutamaan RPJMN 2025-2029 apabila telah ditetapkan yang meliputi:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Gender;
3. Modal Sosial Budaya; Dan
4. Transformasi Digital.

Keempat pengarusutamaan ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), dan TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

## 2. Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan roadmap PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit kerja eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

KKP terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG. PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender diantaranya adalah bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, bantuan paket usaha perikanan budi daya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan.

### 3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan

- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### 4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

#### C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2025-2029 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen PSDKP, yaitu, Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta menjadi penguatan dan pendukung untuk kebijakan lainnya dalam proses pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Dan dari arah kebijakan tersebut maka dirumuskan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025 -2029, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
  - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
  - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
  - c. Membangun pola karir PNS Ditjen PSDKP;
  - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.

- 2) Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
  - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
  - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
  - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
  - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
  
- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
  - a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
  - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
  - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
  - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
  - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
  
- 4) Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
  - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
  - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
  - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*);
  - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  
- 5) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan SDKP, dengan cara:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
- b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain ;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

#### D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Dan 5 (lima) arah kebijakan ekonomi biru pembangunan kelautan dan perikanan, untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan rancangan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah No 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Yang selanjutnya diturunkan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan berupa:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut

Serta untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan secara detil dituangkan

dalam dokumen Peraturan Direktur Jenderal PSDKP meliputi:

1. Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;
2. Perdirjen PSDKP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kawasan Konservasi;
3. Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Wisata Tirta Lainnya.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Adapun mekanisme pelaksanaan dari konsultasi publik atau uji publik tersebut, yaitu setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada masyarakat/publik terlebih dahulu harus disampaikan ke publik guna mendapatkan masukan/tanggapan.

#### E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Direktorat Jenderal PSDKP (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Dnegera) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan Renstra KKP 2025-2029.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses

pembangunan kelautan dan perikanan.

#### 4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Direktorat Jenderal PSDKP 2025-2029 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal PSDKP sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Serta untuk penataan organisasi unit pelaksana teknis PSDKP tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan SDKP.

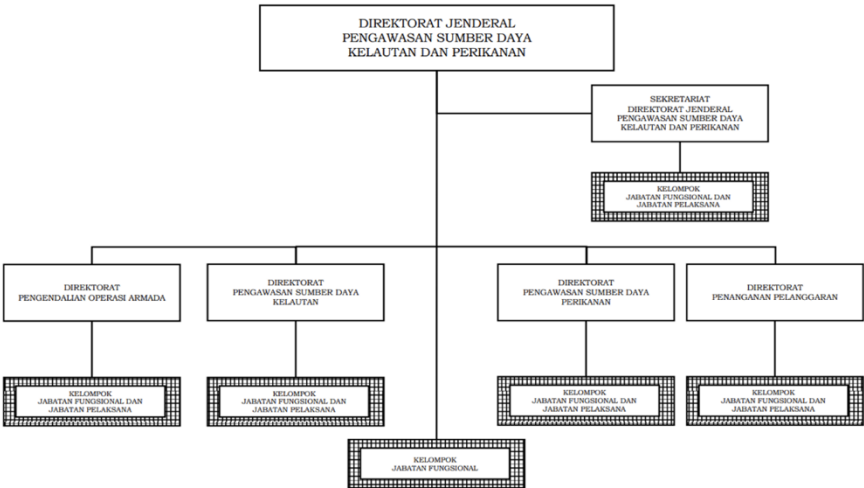
Untuk melaksanakan program dan kebijakan pembangunan KKP 2025-2029 diperlukan penataan kelembagaan agar dalam melaksanakan tugas tersebut dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal PSDKP KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang baik di pusat maupun kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di daerah sesuai dengan fungsinya.

Penataan kelembagaan tersebut selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan redesign nomenklatur program dan kegiatan. Disamping

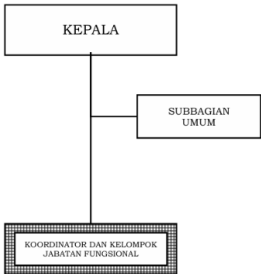
itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu pada Direktorat Jenderal PSDKP.

Untuk sementara, kerangka kelembagaan Renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 masih mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan SDKP, kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal PSDKP adalah sebagaimana Gambar ....., sampai dilakukan perubahan berikutnya.

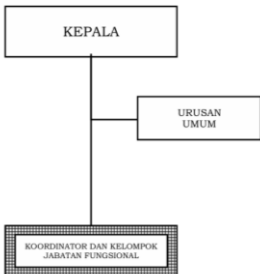
STRIIKTUR ORGANISASI PUSAT



STRUKTUR ORGANISASI PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



STRUKTUR ORGANISASI STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar ..... Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029

## BAB IV

# TARGET KINERJA DANKERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

#### Indikator Kinerja Program

Sebagai pengejawatahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 yang dijembatani oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen PSDKP tahun 2025-2029.

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen PSDKP pada Bab 2, Ditjen PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program manajerial. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Manajerial adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator dan Target Kinerja Program Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025-2029

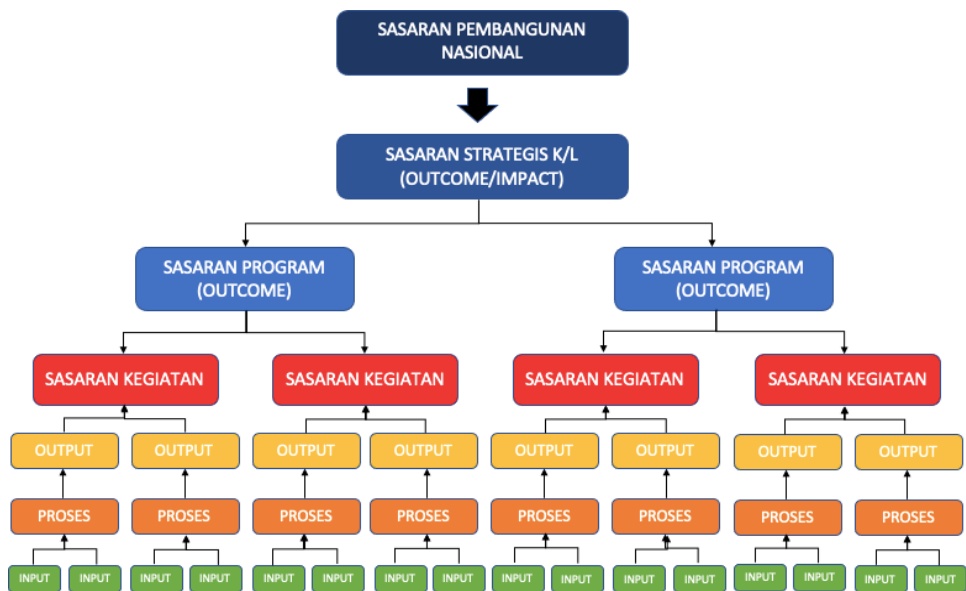
| No.                                         | SASARAN PROGRAM / INDIKATOR                                                                                                   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan |                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| 1.                                          | Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan                                                                      |      |      |      |      |      |
|                                             | <i>Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                                            | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
|                                             | <i>Tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)</i>                          | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |
|                                             | <i>Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)</i> | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |

| No.                                | SASARAN PROGRAM / INDIKATOR                                                                                                                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 2.                                 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan<br><i>Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                        | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   |
| 3.                                 | Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan<br><i>Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)</i>             | 93   | 93   | 93   | 93   | 93   |
|                                    | <i>Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                                                        | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| 4.                                 | Meningkatnya efek jera sektor kelautan dan perikanan<br><i>Indeks efek jera sektor kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                                    | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| <b>Program: Dukungan Manajemen</b> |                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |
| 5.                                 | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP<br><i>Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP</i> | 86   | 86,5 | 87   | 87,5 | 88   |

## Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai *input* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan manajerial, yaitu: (1). Kegiatan Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (2). Kegiatan Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan; (3). Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (4). Kegiatan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan; dan (5). Kegiatan Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

Setiap kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program yang dilengkapi oleh Indikator Kinerja Kegiatan. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam struktur hubungan kerangka logis, Sasaran Kegiatan tidak sama dengan dengan keluaran (*output*) kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Gambar 6. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan jangka waktu 5 (lima) tahun disertai indikasi pendanaannya sebagaimana Lampiran 2.



Gambar 6. Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029, ruang lingkup penjabaran Renstra K/L sebenarnya hanya sampai pada level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta indikasi pendanaannya namun demikian dalam rangka pemenuhan ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA BAPPENAS sebagai panduan bagi referensi penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L untuk setiap tahun anggaran maka disusunlah indikasi output kegiatan beserta target volume dan pendanaannya dalam sebuah matriks sebagaimana Lampiran 3.

Komposisi output kegiatan serta desain arsitektur kinerja dan anggaran ini dapat berubah menyesuaikan dengan arah kebijakan prioritas tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada setiap tahun anggaran serta ketentuan lain yang berlaku secara nasional, seperti rencana Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan lain-lain. Oleh karena itu, akan sangat mungkin terjadi perbedaan antara dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 dengan dokumen RENJA K/L bahkan dengan DIPA RKA-K/L di dalam perjalanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan,

pemantauan, pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PSDKP sebagai bagian dari upaya pemenuhan terhadap ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

DRAFT

## BAB 5. PENUTUP

Rencana Strategis Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, **Konsep Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029** serta Rancangan Rencana Strategis Teknokratik Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP 2025-2029 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal PSDKP dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan subbidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, salah satunya berkat adanya dukungan seluruh *stakeholders* dari sektor terkait serta masyarakat. **Kerja keras dari seluruh jajaran aparatur Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka menciptakan Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.**

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUNG NUGROHO SAKSONO

**LAMPIRAN**

# 1. MATRIKS KERANGKA REGULASI

| No. | Kebutuhan Regulasi                                                                                                                       | Urgensi Pembentukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unit Penanggung Jawab | Unit / Instansi Terkait                                       | Target Penyelesaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan                                                                                        | Amanat Pasal 70 UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DJPSPDKP              | Kemenko Polhukam;<br>Kemenkumham;<br>Setneg; TNI AL;<br>Polri | 2024                |
| 2.  | Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)</i>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai tindak lanjut dari Kepmen KP nomor 50 Tahun 2012 tentang RAN IUU Fishing 2012-2016 yang merupakan rekomendasi uni eropa dan International Plan Of Action IUU Fishing;</li> <li>Disusun dalam bentuk Kepres karena mengatur lintas sektor/institusi dalam melaksanakan rencana aksi IUU fishing tersebut</li> </ul> | Ditjen PSDKP          | Kemenko Polhukam;<br>Kemenkumham;<br>Setneg; TNI AL;<br>Polri | 2023                |
| 3.  | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | <ul style="list-style-type: none"> <li>Amanat Pasal 64-65 UU 27 Tahun 2007;</li> <li>Sebagai acuan dalam rangka penyelesaian sengketa WP3K</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | Ditjen PSDKP          | Ditjen PRL                                                    | 2021                |
| 4.  | Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawas Perikanan                                                            | Amanat Pasal 66B UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas di lapangan                                                                                                                                                                                                                                                   | Ditjen PSDKP          |                                                               | 2021                |
| 5.  | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan                                   | Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01                                                                                                                                                                                                                                             | Ditjen PSDKP          | Menpan RB                                                     | 2021                |

| No. | Kebutuhan Regulasi                                                                                                            | Urgensi Pembentukan                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit Penanggung Jawab | Unit / Instansi Terkait | Target Penyelesaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                               | Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872); |                       |                         |                     |
| 6.  | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara perhitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan          | Disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan                                                                                      | Ditjen PSDKP          | Menpan RB               | 2021                |
| 7.  | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Laksana Kapal Pengawas Perikanan                                        | Sebagai dasar pelaksanaan operasional kapal pengawas perikanan                                                                                                                                                                                                      | Ditjen PSDKP          |                         | 2020                |
| 8.  | Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Surat Laik Operasi                                                 | Amanat Pasal 45 UU 45/2009; Sebagai pedoman/acuan bagi pengawas perikanan dalam rangka penerbitan SLO                                                                                                                                                               | Ditjen PSDKP          | DJPT                    | 2020                |
| 9.  | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Menindaklanjuti Pasal 67 UU 31/2004                                                                                                                                                                                                                                 | Ditjen PSDKP          | Pemprov. Kemendagri     | 2021                |
| 10. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi, dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal       | Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan                                                                                                                                                                             | Ditjen PSDKP          |                         | 2020                |

| No. | Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                            | Urgensi Pembentukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit Penanggung Jawab | Unit / Instansi Terkait | Target Penyelesaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|     | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                         |                     |
| 11. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                | Ditjen PSDKP          |                         | 2021                |
| 12. | Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemantauan Kapal Pengawas                                                                   | Tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan                                                                                                                                                                                                      | Ditjen PSDKP          | BRSDMKP                 | 2021                |
| 13. | Revisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (usulan Dit. PPSDK)                      | Amanat Pasal 35 UU 27/2007; Sebagai pedoman/acuan bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas di lapangan                                                                                                                                                                                                                                               | Ditjen PSDKP          | PRL                     | 2021                |
| 14. | Keputusan Menteri KP tentang Kelompok Kerja Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut (usulan Dit. PPSDK)                              | Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tentang Tim Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pengusahaan Pasir laut                                                                                                                                                                                                                                  | Ditjen PSDKP          | Ditjen PRL              | 2020                |
| 15. | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Kawasan Konservasi Nasional Tahun 2020-2024                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disusun dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan kegiatan <i>destructive fishing</i>, khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, racun dan setrum;</li> <li>- Bertujuan memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan</li> </ul> | Ditjen PSDKP          | PRL; POLRI; Pemprov     | 2021                |

| No. | Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan                         | Unit Penanggung Jawab | Unit / Instansi Terkait | Target Penyelesaian |
|-----|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|     |                    | penanggulangan <i>destructive fishing</i> . |                       |                         |                     |

## 2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PSDKP TAHUN 2025-2029

| PROG / KEG                                                                                                     | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                                   | Lokasi           | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |         |         |         |         | Unit Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                               |                  | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                           |
| DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                              |                                                                                                                               | Pusat dan Daerah |        |      |      |      |      | 858,7                           | 1,290.9 | 1,494.5 | 1,570.4 | 1,731.1 | Ditjen PSDKP              |
| Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                                                    |                                                                                                                               | Pusat dan Daerah |        |      |      |      |      | 506.2                           | 930.4   | 1,129.0 | 1,199.9 | 1,355.6 | Ditjen PSDKP              |
|                                                                                                                | Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan                                                                  |                  |        |      |      |      |      |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | <i>Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                                        |                  | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | <i>Tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)</i>                          |                  | 90     | 91   | 92   | 93   | 94   |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | <i>Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)</i> |                  | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan                                                                    |                  |        |      |      |      |      |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | <i>Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                                          |                  | 82     | 83   | 84   | 85   | 86   |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan                                                        |                  |        |      |      |      |      |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | <i>Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                           |                  | 93     | 93   | 93   | 93   | 93   |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | <i>Indeks kesiapan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>                                     |                  | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | Meningkatnya efek jera sektor kelautan dan perikanan                                                                          |                  |        |      |      |      |      |                                 |         |         |         |         |                           |
|                                                                                                                | <i>Indeks efek jera sektor kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                                                |                  | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                                 |         |         |         |         |                           |
| Kegiatan: Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |                                                                                                                               | Pusat dan Daerah |        |      |      |      |      | 442.3                           | 844.6   | 1,036.3 | 1,104.1 | 1,253.2 | Dit POA, Dit PSDK         |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                    | Lokasi | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | <b>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif</b>                                          |        |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks operasi kapal pengawas (indeks)</i>                                                                  |        | 92     | 92   | 92   | 92   | 92   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Operasi Kapal Pengawas (hari operasi)                                                                          |        | 28     | 180  | 180  | 180  | 180  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster (hari operasi)                           |        | -      | 20   | 20   | 20   | 20   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks operasi pesawat patroli (indeks)</i>                                                                 |        | 95     | 95   | 95   | 95   | 95   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Operasi Pesawat Patroli (hari operasi)                                                                         |        | 140    | 170  | 170  | 170  | 170  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)</i>                                                              |        | 92     | 92   | 92   | 92   | 92   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Operasi Speedboat Pengawas (hari operasi)                                                                      |        | 20     | 50   | 50   | 50   | 50   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks kesiapan logistik dan awak kapal pengawas (indeks)</i>                                               |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b> |        |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</i>                                   |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Kapal pengawas (unit)                                                                                          |        | -      | 10   | 10   | 10   | 10   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Speedboat pengawas (unit)                                                                                      |        | -      | 2    | 2    | 4    | 4    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Prasarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dibangun (unit)                                   |        | 9      | 15   | 20   | 25   | 35   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pendukung yang dibangun (unit)                         |        | -      | 10   | 15   | 20   | 25   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan (unit)                                                                  |        | 27     | 35   | 45   | 50   | 55   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)</i>                              |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |

| PROG / KEG                                                  | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                                                               | Lokasi               | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |             |             |             |             | Unit Organisasi Pelaksana   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                           |                      | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                             |
|                                                             | Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat (unit)                                                                                  |                      | 122    | 132  | 132  | 132  | 132  |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | <i>Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)</i>                                                             |                      | 82     | 82   | 82   | 82   | 82   |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipantau (laporan)                              |                      | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | <i>Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)</i>                                                                                   |                      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | <b>Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PSDKP</b>                                                  |                      |        |      |      |      |      |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | <i>Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan prasarana dan sarana PSDKP (%)</i>                                        |                      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (NSPK)                                                                           |                      | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan) |                      | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |             |             |             |             |                             |
| <b>Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan</b> |                                                                                                                                                           | <b>Pusat dan UPT</b> |        |      |      |      |      | <b>12.3</b>                     | <b>50.8</b> | <b>53.5</b> | <b>52.5</b> | <b>55.1</b> | <b>Dit. PP dan Dit PSDK</b> |
|                                                             | <b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>                              |                      |        |      |      |      |      |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | <i>Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)</i>                                                                        |                      | 81     | 81   | 81   | 81   | 81   |                                 |             |             |             |             |                             |
|                                                             | Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif (perkara)                                                                              |                      | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   |                                 |             |             |             |             |                             |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                       | Lokasi | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                   |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | <i>Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (indeks)</i>                                                  |        | 81     | 81   | 81   | 81   | 81   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif (perkara)                                      |        | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)</i>                 |        | 81     | 81   | 81   | 81   | 81   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif (perkara)                                      |        | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)</i>                   |        | 81     | 81   | 81   | 81   | 81   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif (perkara)                                      |        | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)</i>                                  |        | 81     | 81   | 81   | 81   | 81   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif (perkara)                                      |        | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <b>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>         |        |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)</i>                               |        | 94     | 94   | 94   | 94   | 94   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi pidana (perkara)                                             |        | 24     | 30   | 30   | 30   | 30   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan (perkara)                                                    |        | 6      | 6    | 6    | 6    | 6    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)</i> |        | 75     | 75   | 75   | 75   | 75   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Penanganan Perkara TPKP yang dipantau (laporan)                                                                   |        | 12     | 12   | 12   | 12   | 12   |                                 |      |      |      |      |                           |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                             | Lokasi | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                         |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | <i>Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain (Indeks)</i>              |        | 71     | 72   | 73   | 74   | 75   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan (kegiatan)                                        |        | 16     | 16   | 16   | 16   | 16   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (%)</i>  |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <b>Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan</b> |        |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)</i>                     |        | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani (perkara)                                                 |        | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)</i>                                    |        | 76     | 76   | 76   | 76   | 76   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani (perkara)                                                 |        | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <b>Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran</b>                   |        |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran (%)</i>         |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | NSPK bidang Penanganan Pelanggaran (NSPK)                                                                               |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan)                      |        | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                                 |      |      |      |      |                           |

| PROG / KEG                                                   | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                            | Lokasi                | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------|
|                                                              |                                                                                        |                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                |
| Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan |                                                                                        | Pusat, UPT dan Daerah |        |      |      |      |      | 43.4                            | 16.9 | 18.9 | 20.8 | 22.7 | Dit. PSDP, Dit. PSDK, Dit. POA |
|                                                              | Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi                   |                       |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)                                      |                       | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional (unit)                            |                       | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Tingkat akurasi dan validitas analisis hasil pemantauan SDKP (nilai)                   |                       | 75     | 76   | 77   | 78   | 79   |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional (unit)                            |                       | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks) |                       | 82     | 82   | 82   | 82   | 82   |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan (Produk)                 |                       | 5000   | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif                       |                       |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)                         |                       | 75     | 76   | 77   | 78   | 79   |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (operasi)                            |                       | 24     | 28   | 32   | 36   | 40   |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)                        |                       | 75     | 76   | 77   | 78   | 79   |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan (operasi)                           |                       | 14     | 20   | 25   | 30   | 35   |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan                                       |                       |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan (indeks)                                        |                       | 72     | 73   | 74   | 75   | 76   |                                 |      |      |      |      |                                |
|                                                              | Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya (laporan)                         |                       | 754    | 800  | 850  | 900  | 950  |                                 |      |      |      |      |                                |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                     | Lokasi | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                 |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan (laporan)                                          |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan ((Unit Usaha/Lembaga)                         |        | 28     | 28   | 28   | 28   | 28   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)</i>                                        |        | 75     | 76   | 77   | 78   | 80   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya (Unit Usaha/Lembaga)                       |        | 754    | 800  | 850  | 900  | 950  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)</i>                       |        | 82     | 82   | 82   | 82   | 82   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan yang dipantau (laporan)                        |        | 12     | 12   | 12   | 12   | 12   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan (kegiatan)                                |        | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (indeks)</i> |        | 62     | 62   | 62   | 62   | 62   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan (provinsi)                  |        | 20     | 23   | 26   | 29   | 32   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <b>Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan</b>                                        |        |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan (indeks)</i>                                         |        | 82     | 83   | 84   | 85   | 86   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (Unit Usaha/Lembaga)                      |        | 1000   | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)</i>                                       |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (Unit Usaha/Lembaga)                      |        | 1000   | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (indeks)</i>                      |        | 82     | 82   | 82   | 82   | 82   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Hasil pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan yang dipantau (laporan)                       |        | 12     | 12   | 12   | 12   | 12   |                                 |      |      |      |      |                           |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                           | Lokasi | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                       |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan (kegiatan)                                                     |        | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (indeks)</i>                      |        | 62     | 62   | 62   | 62   | 62   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan (Provinsi)                                       |        | 15     | 20   | 24   | 28   | 32   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <b>Terselenggaranya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif</b>                        |        |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri (%)</i>                                                             |        | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (dokumen)                                             |        | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani (%)</i>                                             |        | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (dokumen)                                             |        | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU (indeks)</i>                                                       |        | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (dokumen)                                             |        | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <b>Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>           |        |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)</i> |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (NSPK)                                                               |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (NSPK)                                                              |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan)                                              |        | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                                 |      |      |      |      |                           |

| PROG / KEG                                                              | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                                 | Lokasi                | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                             |                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                          |
|                                                                         | Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan)                                                   |                       | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                                 |      |      |      |      |                                          |
| Pencegahan pelanggaran dan penyadartahuan sektor kelautan dan perikanan |                                                                                                                             | Pusat, UPT dan daerah |        |      |      |      |      | 8.1                             | 18.1 | 20.3 | 22.5 | 24.6 | Dit. PSDP, Dit. PSDK, Dit PP dan Dit POA |
|                                                                         | Terbentuknya regulasi tata kelola kelautan dan perikanan yang memiliki efek gentar                                          |                       |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | <i>Kandungan elemen pengawasan, penegakan hukum, dan penerapan sanksi dalam regulasi tata kelola kelautan dan perikanan</i> |                       | 94     | 95   | 96   | 97   | 98   |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif                                |                       |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | <i>Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan</i>               |                       | 70     | 71   | 72   | 73   | 75   |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan (orang)                                   |                       | 100    | 200  | 300  | 400  | 500  |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | Nelayan yang difasilitasi pemulangnya (orang)                                                                               |                       | 60     | 80   | 100  | 120  | 140  |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin (orang)                   |                       | 100    | 125  | 150  | 175  | 200  |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan (orang)                                    |                       | 200    | 300  | 400  | 500  | 600  |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif                                                                         |                       |        |      |      |      |      |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | <i>Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)</i>                                                                         |                       | 82     | 83   | 84   | 85   | 86   |                                 |      |      |      |      |                                          |
|                                                                         | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (kelompok)                                                               |                       | 55     | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |                                 |      |      |      |      |                                          |

| PROG / KEG                                                           | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                                                        | Lokasi                | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |       |       |       |       | Unit Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                    |                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                           |
|                                                                      | <i>Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)</i>                                                                                      |                       | 82     | 83   | 84   | 85   | 86   |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (laporan)                                                                      |                       | 34     | 34   | 34   | 34   | 34   |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | <b>Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif</b>                                        |                       |        |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | <i>Intensitas konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (konten/minggu)</i>                                                |                       | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (kegiatan)                                                                  |                       | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | <i>Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan SDKP</i>                                                                           |                       | 85     | 86   | 87   | 88   | 89   |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (kegiatan)                                                                  |                       | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |       |       |       |       |                           |
| Program: Dukungan Manajemen                                          |                                                                                                                                                    |                       |        |      |      |      |      | 352.5                           | 360.5 | 365.5 | 370.5 | 375.5 | Ditjen PSDKP              |
|                                                                      | <b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b> |                       |        |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | <i>Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</i>                            |                       | 86     | 86,5 | 87   | 87,5 | 88   |                                 |       |       |       |       |                           |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP |                                                                                                                                                    | Pusat, UPT dan daerah |        |      |      |      |      | 352.5                           | 360.5 | 365.5 | 370.5 | 375.5 | SetDitjen PSDKP           |
|                                                                      | <b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>                             |                       |        |      |      |      |      |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | <i>Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP</i>                                                                                                         |                       | 87     | 87,5 | 88   | 88,5 | 89   |                                 |       |       |       |       |                           |
|                                                                      | Layanan Perencanaan dan Penganggaran (dokumen)                                                                                                     |                       | 8      | 8    | 8    | 8    | 8    |                                 |       |       |       |       |                           |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                       | Lokasi | TARGET       |              |              |              |              | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                   |        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | Layanan Pemantauan dan Evaluasi (dokumen)                                         |        | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Manajemen Keuangan (layanan)                                              |        | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Nilai Kinerja Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP</i>                         |        | <i>87</i>    | <i>87,5</i>  | <i>88</i>    | <i>88,5</i>  | <i>89</i>    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Perencanaan dan Penganggaran (dokumen)                                    |        | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Pemantauan dan Evaluasi (dokumen)                                         |        | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Manajemen Keuangan (layanan)                                              |        | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran (%)</i> |        | <i>100</i>   | <i>100</i>   | <i>100</i>   | <i>100</i>   | <i>100</i>   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP</i>  |        | <i>93,77</i> | <i>93,78</i> | <i>93,79</i> | <i>93,8</i>  | <i>93,81</i> |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Perencanaan dan Penganggaran (dokumen)                                    |        | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Pemantauan dan Evaluasi (dokumen)                                         |        | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Manajemen Keuangan (layanan)                                              |        | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Perkantoran (layanan)                                                     |        | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA (%)</i>             |        | <i>100</i>   | <i>100</i>   | <i>100</i>   | <i>100</i>   | <i>100</i>   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PSDKP</i>                                |        | <i>95</i>    | <i>95,5</i>  | <i>96</i>    | <i>96,5</i>  | <i>97</i>    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP</i>                                    |        | <i>85</i>    | <i>86</i>    | <i>87</i>    | <i>88</i>    | <i>89</i>    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Manajemen SDM (orang)                                                     |        | 1537         | 1550         | 1550         | 1550         | 1550         |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</i>                 |        | <i>85</i>    | <i>86</i>    | <i>87</i>    | <i>88</i>    | <i>89</i>    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Nilai PMSAKIP Ditjen PSDKP</i>                                                 |        | <i>85</i>    | <i>85,50</i> | <i>86</i>    | <i>86,50</i> | <i>87</i>    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Perencanaan dan Penganggaran (dokumen)                                    |        | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Pemantauan dan Evaluasi (dokumen)                                         |        | 16           | 16           | 16           | 16           | 16           |                                 |      |      |      |      |                           |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                                                   | Lokasi | TARGET |       |      |       |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                               |        | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | Nilai PMSAKIP Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP                                                                                                 |        | 85     | 85,50 | 86   | 86,50 | 87   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP                                                                         |        | 3,35   | 3,4   | 3,45 | 3,5   | 3,55 |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Manajemen Keuangan (layanan)                                                                                                          |        | 1      | 1     | 1    | 1     | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP                                        |        | 100    | 100   | 100  | 100   | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Manajemen Keuangan (layanan)                                                                                                          |        | 1      | 1     | 1    | 1     | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (layanan)                                                                                                   |        | 1      | 1     | 1    | 1     | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Ditjen PSDKP                                                                                  |        | 95     | 95,5  | 96   | 96,5  | 97   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan |        | 95     | 95,5  | 96   | 96,5  | 97   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Ditjen PSDKP                                                                                   |        | 100    | 100   | 100  | 100   | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen PSDKP                                                                                                 |        | 88,5   | 88,8  | 89   | 89,3  | 89,5 |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Reformasi Kinerja (layanan)                                                                                                           |        | 1      | 1     | 1    | 1     | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP                                                             |        | 88,5   | 88,8  | 89   | 89,3  | 89,5 |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP                                                            |        | 100    | 100   | 100  | 100   | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan                            |        | 100    | 100   | 100  | 100   | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Hukum (layanan)                                                                                                                       |        | 1      | 1     | 1    | 1     | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Bantuan Hukum (layanan)                                                                                                               |        | 2      | 2     | 2    | 2     | 2    |                                 |      |      |      |      |                           |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                                                        | Lokasi | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                                                    |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | <i>Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP</i>                                                                                 |        | 70     | 70   | 70   | 70   | 70   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Hukum (layanan)                                                                                                                            |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Bantuan Hukum (layanan)                                                                                                                    |        | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP</i>                                                                    |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK</i>                                                                                             |        | 16     | 17   | 18   | 19   | 19   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan)                                                                                              |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</i> |        | 75     | 75   | 75   | 75   | 75   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)</i>                                                                |        | 75     | 75   | 75   | 75   | 75   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang kesekretariatan Ditjen PSDKP</i>                                                              |        | 78     | 79   | 80   | 81   | 82   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis Ditjen. PSDKP</i>                                                                                       |        | 83     | 84   | 85   | 86   | 87   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Pendidikan dan Pelatihan (orang)                                                                                                           |        | 291    | 300  | 310  | 320  | 330  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</i>                                                                    |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>                                                                        |        | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</i>                                                                                                     |        | 70     | 71   | 72   | 73   | 74   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP</i>                                                                                    |        | 60     | 61   | 62   | 63   | 64   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan)                                                                                                |        | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Indeks Efektivitas pengelolaan data dan informasi Ditjen PSDKP</i>                                                                              |        | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   |                                 |      |      |      |      |                           |

| PROG / KEG | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR                                                                               | Lokasi | TARGET |      |      |      |      | INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar) |      |      |      |      | Unit Organisasi Pelaksana |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|            |                                                                                                                           |        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|            | Layanan Data dan Informasi (layanan)                                                                                      |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</i> |        | 95     | 96   | 97   | 98   | 99   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PSDKP (%)</i>                                                                             |        | 82,5   | 85   | 87,5 | 90   | 92,5 |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Sarana Internal (unit)                                                                                            |        | 442    | 445  | 450  | 455  | 460  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Prasarana Internal (unit)                                                                                         |        | 57     | 60   | 65   | 70   | 75   |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (unit)                                                                             |        | 169    | 170  | 180  | 190  | 200  |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</i>                                                  |        | 82,5   | 85   | 87,5 | 90   | 92,5 |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan BMN (layanan)                                                                                                     |        | 9      | 9    | 9    | 9    | 9    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PSDKP (%)</i>                                                           |        | 82,5   | 85   | 87,5 | 90   | 92,5 |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | Layanan Umum (layanan)                                                                                                    |        | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                                 |      |      |      |      |                           |
|            | <i>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP</i>                                            |        | 82,5   | 85   | 87,5 | 90   | 92,5 |                                 |      |      |      |      |                           |